

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR SEMENTARA

Kpt 277 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 277 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Daftar Pemilih Sementara ditetapkan dengan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara melalui Rapat Pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 97/PL.02.1-BA/1903/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

- Dasar Hukum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 277 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 10 Agustus 2024.